



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor : 9/Pid.C/2023/PN Agm

Sidang Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 226 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Purna Irawan Alias Wawan Bin Sulaiman

Susunan Sidang:

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.....Hakim;
Arif Budiman, S.H.Panitera Pengganti;
M. Singo Djoyoboyo Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;
Wilson Hutapea Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum agar menghadirkan Terdakwa ke ruang persidangan dalam keadaan bebas;

Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama : Purna Irawan Alias Wawan Bin Sulaiman;
Tempat / Tgl lahir : Ujung Karang, 01 Mei 1995;
Umur : 28 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi,
Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Bengkulu Tengah tanggal 30 Agustus 2023 dengan nomor : BP/23/VIII/2023/RESKRIM/POLRES BENGKULU TENGAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim menerangkan bahwa terhadap Catatan Dakwaan yang telah dibacakan, Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan Keberatan atau Eksepsi terkait dengan formalitas Catatan Dakwaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi, oleh karena itu, Sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian pokok perkara yakni alat bukti sebagai berikut :

- a. Telah didengar Keterangan 3 (orang) Saksi yaitu:
 - Saksi Norman Bin (Almarhum) S. Harun;
 - Saksi Andri Priyatno, S.I.Kom Bin Sukardi;
 - Saksi Edo Saputra Bin Zainal Baksir;dibawah sumpah di persidangan memberi kesaksian terkait perbuatan Terdakwa;
- b. Telah didengar Keterangan Terdakwa Purna Irawan Alias Wawan Bin Sulaiman di muka persidangan;
- c. Telah diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran 10 (sepuluh) Tandan Buah Kelapa Sawit;
 - 1 (satu) lembar Nota Penimbangan 10 (sepuluh) Tandan Buah Kelapa Sawit;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran 1 (satu) karung yang berisikan Tandan Buah Kelapa Sawit;
 - 1 (satu) lembar Nota Penimbangan 1 (satu) karung yang berisikan Tanda Buah Kelapa Sawit;
 - Uang tunai senilai Rp432.400,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) hasil perubahan bentuk dari 10 (sepuluh) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 160 kilogram dan 1 (satu) Karung Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 70 kilogram;
 - 10 (sepuluh) Tandan Buah Kelapa Sawit;
 - 1 (satu) karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit Angkong (Keranjang) yang digunakan untuk membawa tanda buah kelapa sawit dengan ciri-ciri terbuat dari kayu dan ban motor bekas;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda warna hitam dengan ciri-ciri tidak dilengkapi cap (body), tidak dilengkapi nomor polisi, nomor rangka tidak ada dan nomor mesin tidak ada;
 - 1 (satu) karung bekas warna putih sebagai wadah berondolan buah kelapa sawit;

Yang telah disita secara sah serta diketahui oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Afdeling II Blok B.7 Perkebunan PT Agri Andalas di Desa

Halaman 2 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah

Terdakwa telah mengambil :

a. 10 (sepuluh) Tandan Buah Segar (TBS) Kepala Sawit

b. 1 (satu) Karung Berondolan Kelapa Sawit

Tanpa sepengetahuan dan seijin PT Agri Andalas sebagai pemiliknya

- Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu 19 Juli 2023 sekira pukul 07.20 WIB

Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke kebun sawit Terdakwa, dimana kebun sawit Terdakwa berdekatan dengan kebun sawit milik PT Agri Andalas;

- Bahwa tujuan Terdakwa ke kebun sawit milik Terdakwa adalah untuk membersihkan kebun;

- Bahwa diperjalanan, Terdakwa melihat terdapat Tandan Buah Segar (TBS)

yang sedang ditumpuk serta terdapat berondolan buah kelapa sawit;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat sebanyak 10 (sepuluh) Tandan Buah Segar (TBS) kedalam keranjang yang sudah terpasang pada sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil satu per satu berondolan buah kelapa sawit yang berjatuhan dan dimasukkan ke dalam karung, dimana karung sudah Terdakwa persiapkan dari rumah;

- Bahwa pada saat itu juga Saksi Andry yang merupakan aparat kepolisian yang ditugaskan untuk mengawasi kebun PT Agri Andalas dan Saksi Edo yang saat itu menyetir mobil patroli yang ditumpangi Saksi Andry dan Saksi Edo;

- Bahwa saat itu Saksi Andry mendengar ada suara sepeda motor kemudian Saksi Andry memberhentikan laju sepeda motor yang ditumpangi oleh Terdakwa;

- Bahwa saat itu kedatangan Terdakwa sedang membawa 10 (sepuluh) Tandan Buah Segar (TBS) Kepala Sawit dan 1 (satu) Karung Berondolan Kelapa Sawit;

- Bahwa saat Saksi Andry melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang yang diambilnya adalah milik dari PT Agri Andalas;

- Bahwa saat itu Saksi Edo juga melihat Terdakwa membawa 10 (sepuluh) Tandan Buah Segar (TBS) Kepala Sawit dan 1 (satu) Karung Berondolan Kelapa Sawit;

- Bahwa selanjutnya Saksi Andry melaporkan kejadian ini pada Saksi Norman yang merupakan Humas dari PT Agri Andalas;

- Bahwa atas instruksi dari manajemen PT Agri Andalas, perkara ini dibawa ke ranah hukum;

- Bahwa atas kejadian ini, PT Agri Andalas menderita kerugian sebesar Rp432.400,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Halaman 3 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama : Purna Irawan Alias Wawan Bin Sulaiman;
Tempat / Tgl lahir : Ujung Karang, 01 Mei 1995;
Umur : 28 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi,

Kabupaten Bengkulu Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa diancam dengan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Norman Bin (Almarhum) S. Harun, Saksi Andri Priyatno, S.I.Kom Bin Sukardi dan Saksi Edo Saputra Bin Zainal Baksir, Keterangan Terdakwa Purna Irawan Alias Wawan Bin Sulaiman dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan terdapat fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 15.30 WIB bertempat di Afdeling II Blok B.7 Perkebunan PT Agri Andalas di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) Tandan Buah Segar (TBS) Kepala Sawit dan 1 (satu) Karung Berondolan Kelapa Sawit, tanpa sepengetahuan dan seijin PT Agri Andalas sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yakni :

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran 10 (sepuluh) Tandan Buah Kelapa Sawit;
- 1 (satu) lembar Nota Penimbangan 10 (sepuluh) Tandan Buah Kelapa Sawit;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran 1 (satu) karung yang berisikan Tandan Buah Kelapa Sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Penimbangan 1 (satu) karung yang berisikan Tanda Buah Kelapa Sawit;
- Uang tunai senilai Rp432.400,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) hasil perubahan bentuk dari 10 (sepuluh) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 160 kilogram dan 1 (satu) Karung Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 70 kilogram;

Yang disita dari Saksi Norman Bin (Almarhum) S. Harun, oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta senyatanya barang bukti tersebut merupakan milik dari PT Agri Andalas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Agri Andalas melalui Saksi Norman Bin (Almarhum) S. Harun;

- 10 (sepuluh) Tandan Buah Kelapa Sawit;
- 1 (satu) karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;

Yang disita dari Saksi Irawan Alias Wawan Bin Sulaiman, oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta bahwa senyatanya barang bukti tersebut merupakan milik dari PT Agri Andalas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Agri Andalas melalui Saksi Norman Bin (Almarhum) S. Harun;

- 1 (satu) unit Angkong (Keranjang) yang digunakan untuk membawa tanda buah kelapa sawit dengan ciri-ciri terbuat dari kayu dan ban motor bekas;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda warna hitam dengan ciri-ciri tidak dilengkapi cap (body), tidak dilengkapi nomor polisi, nomor rangka tidak ada dan nomor mesin tidak ada;

Yang disita dari Saksi Irawan Alias Wawan Bin Sulaiman, oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta bahwa senyatanya barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa Putra Irawan Alias Wawan Bin Sulaiman serta Terdakwa menyatakan masih menginginkan barang bukti tersebut untuk mencari nafkah, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Putra Irawan Alias Wawan Bin Sulaiman;

- 1 (satu) karung bekas warna putih sebagai wadah berondolan buah kelapa sawit;

Yang disita dari Saksi Irawan Alias Wawan Bin Sulaiman, oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta bahwa senyatanya barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa Putra Irawan Alias Wawan Bin Sulaiman serta dikhawatirkan akan dipakai kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sesuai amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Purna Irawan Alias Wawan Bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Purna Irawan Alias Wawan Bin Sulaiman tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran 10 (sepuluh) Tandan Buah Kelapa Sawit;
 - 1 (satu) lembar Nota Penimbangan 10 (sepuluh) Tandan Buah Kelapa Sawit;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran 1 (satu) karung yang berisikan Tanda Buah Kelapa Sawit;
 - 1 (satu) lembar Nota Penimbangan 1 (satu) karung yang berisikan Tanda Buah Kelapa Sawit;
 - Uang tunai senilai Rp432.400,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) hasil perubahan bentuk dari 10 (sepuluh) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 160 kilogram dan 1 (satu) Karung Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 70 kilogram;dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Agri Andalas melalui Saksi Norman Bin (Almarhum) S. Harun;
 - 10 (sepuluh) Tandan Buah Kelapa Sawit;
 - 1 (satu) karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Agri Andalas melalui Saksi Norman Bin (Almarhum) S. Harun;
 - 1 (satu) unit Angkong (Keranjang) yang digunakan untuk membawa tanda buah kelapa sawit dengan ciri-ciri terbuat dari kayu dan ban motor bekas;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda warna hitam dengan ciri-ciri tidak dilengkapi cap (body), tidak dilengkapi nomor polisi, nomor rangka tidak ada dan nomor mesin tidak ada;dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Putra Irawan Alias Wawan Bin Sulaiman;

Halaman 6 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung bekas warna putih sebagai wadah berondolan buah kelapa sawit;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023, oleh Rudanti Widianusita, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh M. Singo Djoyoboyo dan Wilson Hutapea Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Arif Budiman, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.